



P U T U S A N

Nomor : 0381/Pdt.G/2010/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan KARYAWAN PT, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor Register: 0381/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 11 Oktober 2010 telah mengajukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 16 September 2001 di Kota Bengkulu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.074.1/PW.01/528/2010, tanggal 8 Oktober 2010;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Kota Bengkulu;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing- masing bernama :
 1. ANAK I, umur 8 tahun;
 2. ANAK II, umur 6 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak- anaknya;
 - Tergugat tidak mencontohkan sebagaimana seorang kepala rumah tangga dan tidak menjadi imam dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi karena Penggugat pernah diingatkan oleh Penggugat akan hal tersebut, namun Tergugat tetap melakukannya dan membuat malu keluarga besar;
- Tidak adanya saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, dan tidak adanya kepercayaan satu sama lain;
- Tergugat pernah menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah menanyakan hal itu kepada Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya rasa saling curiga dan tidak percaya satu sama lain dan Tergugat telah mempercayai pihak-pihak lain tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat keadaan yang sebenarnya. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama kurang lebih 6 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masaih ada hubungan/komunikasi;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terwujud. Berdasarkan alasan- alasan dan dasar- dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan- peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah memilih dan menghadap Hakim Mediator (Drs. AHMAD SAHIL) untuk diadakan Mediasi, namun dari hasil laporan Hakim Mediator tertanggal 2 Desember 2010, Mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat tetap dengan



pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa karena usaha Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat membantah alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak, karena yang sebenarnya Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, Tergugat membantah alasan Tergugat bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam di keluarga karena sebenarnya karena Tergugat bekerja memakai sif, sehingga pulang di rumah sudah kecapekan lalu saya tidur kalau memang Penggugat menganggapnya seperti itu terserah saja;
- Bahwa, Tergugat membantah pernyataan Penggugat kalau Tergugat pernah dipenjara karena kasus video porno, karena menurut Tergugat mengambil kaset porno dengan kakaknya kemudian ada razia lalu tertangkap Polisi ditahan sebentar dan siangnya dilepas;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak menghormati satu sama lain;
- Bahwa, tidak benar Tergugat menuduh Penggugat



selingkuh dengan PIL yang bernama Nelson, justru keluarga Penggugat yang menuduh Penggugat selingkuh dengan PIL yang bernama Nelson tersebut;

- Bahwa, Tidak benar puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 sehingga Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, karena setelah kejadian tersebut pada waktu sore hari Penggugat pergi dari rumah tidak pamit dan tidak diusir Penggugat ngontrak rumah ke tempat lain bukan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Tergugat menerima gugatan cerai Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1771034801820004, tanggal 10 Maret 2009
(P.1);
2. Photo copy Surat Keterangan Domisili nomor :
470/81/02.01/2010 tanggal 07 Oktober 2010
(P.2);
3. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.074.1/PW.01/528/2010 tanggal 08 Oktober 2010
(P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing- masing :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, nikahnya di rumah saksi;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih selama 6 bulan kemudian pindah ngontrak rumah dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di Tengah PadangBengkulu;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, sekarang anak tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonisnya kurang lebih 8 tahun, kemudian setelah pindah dari rumah saksi pada akhir tahun 2009 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat kerjanya serabutan dan Tergugat kurang pengertian terhadap Penggugat kalau Penggugat sedang capek mengurus rumah tangga tidak dibantu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau dirukunkan lagi;

2. KURNIAM Binti AHMAD BUBARDI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat ngontrak rumah selama 1 tahun sampai lahir anak ke 2 dan terakhir pindah ke rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, sekarang anak tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan



Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tersebut karena masalah ekonomi dan ada pengaduan dari pihak ke 3 kalau Penggugat pulang jam 12.00 malam, padahal Penggugat pergi ke rumah pamannya di Tanah Patah;
- Bahwa, saksi tahu karena sering berselisih dan bertengkar tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat tidak ingin lagi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi keluarga sehingga keterangan saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pengugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pengugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bercerai dengan Tergugat tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Tergugat
telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia menerima
cerai dari Penggugat, tidak ada sesuatu yang akan
disampaikan serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah
dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk
mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita
acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti
(P.1) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu,
sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun
1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989,
karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3)
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas
untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008, Penggugat telah menghadap Hakim Mediator, berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. AHMAD SAHIL) tanggal 2 Desember 2010 bahwa Mediasi tersebut tidak berhasil Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang- undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti- bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat di persidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawin yang sah, terbukti adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.074.1/PW.01/528/2010 tanggal 8 Oktober 2010, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANAK II, umur 6 tahun;

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis hanya berlangsung lebih kurang 9 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak mencontohkan sebagaimana seorang kepala rumah tangga dan tidak menjadi imam dalam rumah tangga, Tergugat pernah melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi karena Penggugat pernah diingatkan oleh Penggugat akan hal tersebut, namun Tergugat tetap melakukannya dan membuat malu keluarga besar, Tidak adanya saling menghargai satu sama lain, saling menghormati dan tidak adanya kepercayaan satu sama lain dan Tergugat pernah menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah menanyakan hal itu kepada Penggugat;
- Bahwa, pada bulan April 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya rasa saling curiga dan tidak percaya satu sama lain dan Tergugat telah mempercayai pihak-pihak lain tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 10 bulan, dari situ dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Fuqoha dalam kitab Al-Muhazzab juz 2 halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وَلِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِّلزَّوْجَةِ
لِزَّوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ لِّلْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga di bawah sumpahnya menerangkan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dan menguatkan apa yang
didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah
dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam
setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai pasal 82
ayat (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan
Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis
Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat
dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat
dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut, hal
ini sejalan ini sejalan dengan pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan
Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147
ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Undang dan

nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang nomor : 7 tahun 1989;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk memcatat perceraian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. NADIMAH sebagai Ketua Majelis, NURMADI RASYID,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH. dan ROZALI, BA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ROCHMATUN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

NURMADI RASYID, SH, MH.

ROZALI, BA, SH.

Panitera Pengganti,

Dto.

ROCHMATUN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 2 kali | Rp. | |
| 100.000,- | | |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat 2 kali | Rp. | |
| 100.000,- | | |
| 5. Biaya Redaksi | | |
| Rp. | 5.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materi

Rp. _____ 6.000,-

Jumlah

Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)